



KODE ETIK

Telah disetujui oleh Dewan Direksi Saipem SpA
pada 18 Desember 2024

PETUNJUK

KODE ETIK SAIPEM	3
1. Prinsip Umum: kesinambungan dan tanggung jawab perusahaan.....	4
2. Aturan perilaku dan hubungan dengan Stakeholder	5
2.1. Etika, transparansi, kejujuran, dan profesionalisme	5
2.2. Hubungan dengan pemegang saham dan Pasar	7
2.2.1. Nilai pemegang saham, efisiensi, transparansi	7
2.2.2. Kode Tata Kelola Perusahaan	7
2.2.3. Informasi Perusahaan.....	7
2.2.4. Informasi terkait atau informasi orang dalam	7
2.2.5. Media	8
2.3. Hubungan dengan lembaga, asosiasi dan masyarakat lokal	8
2.3.1. Otoritas Yang Berwenang dan Lembaga Publik.....	8
2.3.2. Organisasi Politik dan Serikat Pekerja	8
2.3.3. Pengembangan masyarakat lokal.....	9
2.3.4. Pengembangan aktivitas “sosial/nirlaba”	10
2.4. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok	10
2.4.1. Para pelanggan	10
2.4.2. Pemasok dan rekanan.....	10
2.5. Manajemen, Rekanan Karyawan Saipem.....	12
2.5.1. Pengembangan dan perlindungan Sumber Daya Manusia	12
2.5.2. Manajemen Pengetahuan.....	12
2.5.3. Keamanan perusahaan	13
2.5.4. Pelecehan di tempat kerja	13
2.5.5. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dan Larangan Merokok.....	14
3. Sarana Pelaksanaan Kode Etik	15
3.1. Sistem kontrol internal	15
3.1.1. Konflik Kepentingan.....	15
3.1.2. Transparansi catatan akuntansi.....	17
3.2. Kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan perlindungan keselamatan publik	17
3.3. Penelitian, inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.....	18
3.4. Kerahasiaan	18
3.4.1. Perlindungan rahasia perusahaan	18
3.4.2. Perlindungan privasi	19
3.4.3. Partisipasi manajemen dan karyawan dalam asosiasi, inisiatif, acara atau rapat eksternal.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Lingkup penerapan dan struktur rujukan Kode Etik.....	20
4.1. Kewajiban untuk mengetahui Kode dan melaporkan kemungkinan pelanggaran Kode	20
4.2. Struktur rujukan dan pengawasan	21
4.2.1. Penjamin Kode Etik	21
4.2.2. Promosi Kode Etik	22
4.3. Peninjauan Ulang Kode	23
4.4. Nilai kontrak Kode	23

KODE ETIK SAIPEM

PRAKATA

Saipem¹ adalah sebuah kelompok perusahaan industri internasional yang karena ukuran dan jenis kegiatannya, mempunyai peranan besar di dalam pasar dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan orang-orang yang bekerja atau menjalin kerja sama dengan Saipem serta masyarakat di mana Saipem beroperasi.

Kerumitan situasi yang dihadapi Saipem, tantangan pembangunan berkesinambungan dan perlunya memperhatikan kepentingan semua orang yang memiliki kepentingan sah di dalam kegiatan usaha perusahaan (*“Stakeholder”*) telah memperkuat pentingnya menetapkan dan menilai secara jelas bahwa Saipem menerima, mengakui dan berbagi tanggung jawabnya dalam turut serta memberikan kehidupan yang lebih baik kepada setiap orang.

Karena alasan inilah, Kode Etik baru Saipem (**“Kode”** atau **“Kode Etik”**) telah diciptakan. Kepatuhan terhadap Kode tersebut oleh para direktur, auditor hukum, *manajemen* dan karyawan Saipem serta orang-orang yang bekerja di Italia maupun di negara lain di dunia demi mencapai tujuan Saipem (**“Orang-Orang Saipem”**), yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing, merupakan hal yang sangat penting – juga sehubungan dengan ketentuan hukum dan kontrak yang mengatur hubungan dengan Saipem – efisiensi, kehandalan dan reputasi Saipem yang kesemuanya merupakan faktor penting demi mencapai tujuan Saipem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana Saipem beroperasi.

Saipem bertekad mengembangkan pengetahuannya mengenai Kode di antara Orang-Orang Saipem dan *Stakeholder* lainnya dan menerima saran membangun dari mereka terhadap prinsip dan isi Kode Saipem. Saipem akan mempertimbangkan setiap saran dan rekomendasi dari *Stakeholder* yang bertujuan untuk menegaskan atau menyatukan Kode.

Saipem memeriksa secara seksama kepatuhan terhadap Kode dengan terus memberikan informasi², sarana pencegahan dan kontrol dan memastikan transparansi di semua transaksi dan perilaku dengan melakukan langkah-langkah benar jika perlu. Badan Pengawas atau badan lainnya yang sesuai dari masing-masing perusahaan anggota Saipem melaksanakan fungsinya sebagai penjamin kepatuhan terhadap Kode Etik (**“Penjamin”**).

¹ “Saipem” adalah Saipem SpA termasuk semua anak perusahaannya yang ada di Italia maupun di negara-negara lain di dunia.

² Dokumen peraturan dimaksudkan sebagai kumpulan dokumen yang mengatur pedoman, proses, dan tema/aspek spesifik dari kepentingan perusahaan, dengan tujuan untuk memastikan keseragaman perilaku, serta untuk mencapai tujuan *ketaatan*, yang menjelaskan tugas dan/atau tanggung jawab struktur perusahaan yang terlibat dalam proses peraturan-peraturan, persyaratan manajemen dan pengawasan serta arus komunikasi.

Kode ini disampaikan untuk dipatuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang menjalin hubungan bisnis dengan Saipem.

1. Prinsip Umum: kesinambungan dan tanggung jawab perusahaan

Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, ketentuan hukum, kode perusahaan, integritas etika dan kejujuran, merupakan komitmen tinggi dan tugas semua Orang Saipem dan menunjukkan perilaku organisasi Saipem secara menyeluruh.

Kegiatan usaha dan perusahaan Saipem harus dilaksanakan secara *transparan, jujur dan adil, berlandaskan iktikad baik* dan sepenuhnya mematuhi aturan perlindungan persaingan.

Saipem bertekad untuk menjaga dan memperkuat sistem *tata kelola* sehubungan dengan standard *praktek terbaik* internasional, mampu mengatasi segala persoalan rumit dalam kegiatan operasional Saipem dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Saipem telah menerapkan sebuah metode sistematis dalam melibatkan para *Stakeholder*, yang menekankan dialog tentang *keberlangsungan dan tanggung jawab perusahaan*.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya baik sebagai sebuah perusahaan internasional maupun sebagai *mitra* dari para mitra usahannya, Saipem menjunjung tinggi perlindungan dan promosi *hak asasi manusia*, dan menolak segala bentuk diskriminasi, korupsi, pekerja paksa atau pekerja anak. Secara khusus, Saipem memperhatikan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat, kebebasan, dan kesetaraan, perlindungan pekerja dan kebebasan hak yang tak dapat dibatalkan dan fundamental dan dasar pembentukan masyarakat yang tertera pada prinsip persamaan, solidaritas, penolakan perang, dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi dan budaya dan apa yang disebut sebagai hak generasi ketiga (hak penentuan diri, hak untuk memperoleh perdamaian, hak untuk pengembangan dan perlindungan lingkungan).

Saipem percaya bahwa tindakan-tindakan yang diambil sama sekali tidak boleh mendukung atau mentolerir pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya, seperti pencucian uang dan segala bentuk pendanaan terorisme dan berkewajiban untuk menjamin, melalui tindakannya-tindakannya itu sendiri, ketaatan penuh dan keefektifan aturan-aturan serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional dan internasional yang terkait.

Saipem menolak segala bentuk diskriminasi, korupsi, pekerja paksa atau pekerja anak. Secara khusus, Saipem memperhatikan pengakuan dan perlindungan terhadap *martabat, kebebasan dan kesetaraan* umat manusia, perlindungan *pekerja dan kebebasan serikat pekerja, kesehatan pekerja, keselamatan pekerja,*

perlindungan lingkungan dan aneka hayati, serta nilai-nilai dan prinsip transparansi, efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Institusi dan Konvensi Internasional.

Dalam hal ini, Saipem bekerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketentuan internasional dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari konvensi-konvensi berikut:

- Konvensi tentang perlindungan kepentingan-kepentingan finansial Masyarakat Eropa (Brussels, 26 Juli 1995) dan Protokol pertama yang terkait (Dublin, 27 September 1996);
- Konvensi yang terkait dengan pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat Masyarakat Eropa atau pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa (Brussels, 26 Mei 1997);
- Konvensi Organisasi dan Kerjasama Pembangunan Ekonomi tentang perang melawan korupsi pejabat-pejabat publik asing dalam transaksi ekonomi internasional (Paris, 17 Desember 1997);
- Konvensi-Konvensi dasar ILO - *Organisasi Perburuhan Internasional* (18 Juni 1998);
- Pedoman-Pedoman Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk perusahaan-perusahaan multinasional.

Selain itu, Saipem terinspirasi dari apa yang ditentukan dalam perundang-undangan nasional yang paling mutakhir tentang pemberantasan terhadap kejahatan perusahaan dan, khususnya, dari mekanisme pencegahan serta pengendalian yang telah diatur dan/atau dirujuk dalam ketentuan-ketentuan peraturan.

Semua Orang Saipem, tanpa terkecuali, menghormati prinsip dan perilaku ketika melaksanakan fungsi mereka dan sesuai dengan tanggung jawab mereka karena kepatuhan terhadap Kode ini merupakan hal yang fundamental atau mencerminkan mutu kinerja mereka. Hubungan antara Orang Saipem, di semua tingkatan, harus ditandai dengan *kejujuran, keadilan, kerjasama, loyalitas dan saling menghargai*.

Diyakini bahwa seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Saipem bisa saja tidak pernah membenarkan perilaku apapun yang bertentangan dengan prinsip dan isi dari Kode ini.

2. Aturan perilaku dan hubungan dengan Stakeholder

2.1. Etika, transparansi, kejujuran, dan profesionalisme

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Saipem terinspirasi dan mematuhi prinsip-prinsip loyalitas, kejujuran, transparansi, efisiensi dan terbuka terhadap pasar, tanpa menghiraukan pentingnya transaksi tersebut.

Segala tindakan, transaksi dan negosiasi yang dilakukan, dan secara umum perilaku Orang Saipem dalam menjalankan tugas mereka selalu terinspirasi oleh prinsip-prinsip tertinggi kejujuran, kelengkapan dan transparansi informasi dan legitimasi, baik dalam bentuk dan substansinya, serta kejelasan dan kebenaran semua dokumen akuntansi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan internal perusahaan.

Semua aktivitas Saipem harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepedulian dan kecakapan profesional dengan memberikan kecakapan dan keahlian yang cukup untuk tugas yang diemban, dan bertindak secara profesional untuk melindungi citra dan reputasi Saipem. Tujuan perusahaan, serta usulan pelaksanaan proyek, Investasi dan tindakan adalah untuk meningkatkan aset, manajemen, teknologi dan informasi perusahaan dalam jangka panjang dan menciptakan nilai dan kesejahteraan bagi semua *Stakeholder*.

Saipem melarang orang-orangnya tanpa terkecuali melakukan segala bentuk suap, pemberian tidak sah, kolusi, permintaan keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Membayar atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, uang atau keuntungan material apapun kepada pihak ketiga baik kepada perwakilan pemerintah, pejabat publik dan pembantu publik atau karyawan swasta dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan mereka adalah tindakan dilarang.

Kemurahan hati komersial, seperti pemberian hadiah kecil atau penjamuan diijinkan hanya jika nilainya kecil dan tidak membahayakan integritas dan reputasi kedua belah pihak, dan tidak dapat ditafsirkan oleh pengamat non netral dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tak semestinya. Dalam setiap kasus, pengeluaran ini harus selalu mendapat persetujuan sebelumnya dari manajer yang berwenang sesuai dengan aturan internal yang berlaku dan disertai dengan dokumentasi yang benar.

Menerima uang dari seseorang atau perusahaan yang memiliki atau ingin menjalin hubungan usaha dengan Saipem juga dilarang. Siapapun yang menerima usulan hadiah atau penjamuan khusus yang tidak dianggap sebagai keramahan komersial dengan nilai kecil, atau permintaan demikian oleh pihak ketiga harus ditolak dan segera melapor kepada atasan mereka, atau badan di mana mereka bertugas serta kepada Penjamin.

Saipem harus memberitahukan kepada semua pihak ketika tentang komitmen dan kewajiban mereka yang diatur di dalam Kode, meminta pihak ketiga untuk menghormati prinsip-prinsip Kode yang terkait dengan aktivitas mereka dan melakukan tindakan internal dan, jika hal tersebut berada dalam wewenang mereka, melakukan tindakan eksternal jika pihak ketiga gagal memenuhi komitmen dan kewajiban mereka.

2.2. Hubungan dengan pemegang saham dan Pasar

2.2.1. Nilai pemegang saham, efisiensi, transparansi

Struktur internal Saipem dan hubungan dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut ambil bagian dalam kegiatan Saipem dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjamin keandalan *manajemen* dan keseimbangan yang adil antara wewenang *manajemen* dan kepentingan para pemegang saham serta Stakeholder lainnya secara umum, demikian pula transparansi dan pengetahuan akan pasar dari keputusan manajemen dan peristiwa-peristiwa perusahaan secara umum yang dapat mempengaruhi nilai pasar instrumen finansial yang diterbitkan.

Dalam kerangka kerja inisiatif dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham dan menjamin transparansi kerja *manajemen*, Saipem menetapkan, melaksanakan dan terus menyesuaikan aturan perilaku yang terkoordinir dan homogen sehubungan dengan struktur organisasi internalnya dan hubungannya dengan para pemegang saham dan pihak ketiga, kepatuhannya terhadap standar tata kelola perusahaan tertinggi baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan kesadaran bahwa kapasitas perusahaan untuk menerapkan aturan yang efisien dan efektif atas dirinya adalah hal yang sangat penting serta kepercayaan para Stakeholder.

Saipem menganggap perlu bahwa para pemegang saham diijinkan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang masih dalam batas kewenangan mereka dan memberikan pilihan. Oleh karena itu, Saipem menjamin transparansi maksimal dan ketepatan waktu penyampaian informasi kepada pemegang saham dan kepada pasar— melalui situs internet perusahaan, -demi kepatuhan terhadap hukum perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, Saipem juga selalu memperhatikan keterangan sah yang disampaikan oleh pemegang saham di mana pun mereka berhak melakukan hal sedemikian.

2.2.2. Kode Tata Kelola Perusahaan

Aturan-aturan utama dalam *tata kelola perusahaan* Saipem, yang dimaksud di sini selama diperlukan, dimuat dalam Kode Tata Kelola Perusahaan untuk perusahaan-perusahaan terdaftar yang dikeluarkan oleh Borsa Italiana, yang didukung oleh Saipem SpA.

2.2.3. Informasi Perusahaan

Saipem menjamin manajemen yang benar atas informasi perusahaan melalui prosedur yang sesuai untuk manajemen internal dan penyampaian kepada pihak luar.

2.2.4. Informasi terkait atau informasi orang dalam

Dalam pelaksanaan tugas mereka, semua Orang dalam Saipem diminta untuk menangani informasi terkait atau informasi orang dalam dengan benar, serta memahami dan mematuhi prosedur perusahaan tentang *penyalahgunaan pasar*. *Insider trading* dan perilaku yang dapat memicu terjadinya *insider trading* adalah kegiatan yang dilarang keras. Dalam setiap kasus, penjualan atau pembelian saham Saipem atau perusahaan-perusahaan selain Saipem harus selalu didasarkan pada kejujuran mutlak dan transparansi.

2.2.5. Media

Saipem memberikan informasi yang cepat, transparan dan akurat kepada pihak luar.

Hubungan dengan media hanya boleh dilakukan oleh departemen dan manajer yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas demikian; informasi yang akan diberikan kepada media serta kesediaan untuk memberikan informasi harus disetujui sebelumnya oleh Orang-orang Saipem yang ada dalam struktur Perusahaan Saipem.

2.3. Hubungan dengan lembaga, asosiasi dan masyarakat lokal

Saipem menekankan dialog dengan lembaga dan asosiasi masyarakat sipil di semua negara di mana Saipem beroperasi.

2.3.1. Otoritas Yang Berwenang dan Lembaga Publik

Saipem, melalui orang-orangnya, bekerja sama secara aktif dan sepenuhnya dengan Otoritas Yang Berwenang.

Orang-orang Saipem, serta orang-orang lain yang bertindak atas nama Saipem harus berperilaku yang jujur, transparan dan mudah ditemui terhadap Pemerintahan. Hal ini harus dilakukan khusus oleh departemen dan individu yang secara khusus ditunjuk untuk melakukan hal demikian, sesuai dengan rencana dan prosedur perusahaan yang telah disetujui.

Departemen anak perusahaan Saipem harus melakukan koordinasi dengan struktur Perusahaan Saipem yang bersangkutan dalam menilai mutu intervensi yang akan dilaksanakan dan dalam menyampaikan, melaksanakan dan memantau tindakan mereka.

Memberikan, mempengaruhi atau menekankan pernyataan palsu kepada Otoritas yang Berwenang adalah tindakan yang dilarang.

2.3.2. Organisasi Politik dan Serikat Pekerja

Saipem tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada partai politik, pergerakan, komite atau organisasi politik dan serikat pekerja atau kepada wakil dan calon mereka.

Diperbolehkan melakukan pengeluaran kontribusi secara langsung atau tidak langsung kepada organisasi-organisasi serikat pekerja dan perwakilan-perwakilannya, dalam batas-batas dan dalam takaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui peraturan-peraturan legislatif yang mengikat atau melalui negosiasi-negosiasi bersama yang berlaku³.

2.3.3. Pengembangan masyarakat lokal

Saipem bertekad untuk secara aktif turut serta dalam meningkatkan mutu kehidupan, pembangunan sosial ekonomi masyarakat di mana Saipem beroperasi dan pengembangan sumber daya dan kemampuan mereka, selama melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan standar yang selaras dengan praktek perdagangan yang adil.

Aktivitas Saipem dilaksanakan dengan penuh kesadaran terhadap tanggung jawab sosial Saipem kepada semua *Stakeholder*-nya dan khususnya kepada masyarakat setempat di mana ia beroperasi, dengan keyakinan bahwa kapasitas dialog dan interaksi dengan masyarakat sipil merupakan aset penting bagi perusahaan. Saipem menghargai hak berbudaya, ekonomi dan sosial masyarakat lokal di mana ia beroperasi dan bersedia memberikan sumbangsih kepada mereka, jika memungkinkan, dalam memperoleh hak-hak tersebut, khususnya hak untuk memperoleh gizi yang cukup, air minum, sarana kesehatan fisik maupun mental, tempat tinggal dan pendidikan yang layak, menjauhkan diri dari tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak tersebut.

Saipem mengedepankan transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat lokal, khususnya informasi yang paling menarik bagi mereka. Beberapa bentuk konsultasi telah dikembangkan, melalui struktur Saipem yang bersangkutan untuk memperhatikan apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal dari kegiatan usaha Saipem dan untuk memajukan pendistribusian keuntungan dari kegiatan operasi perusahaan.

Oleh karena itu, Saipem berjanji meningkatkan pengetahuannya terhadap nilai dan prinsip perusahaan pada setiap tingkat organisasinya, juga melalui prosedur kontrol yang memadai, dan melindungi hak-hak masyarakat lokal, terutama menyangkut budaya, lembaga, kekerabatan dan gaya hidup mereka.

Sehubungan dengan tanggung jawab mereka masing-masing, Orang-Orang Saipem diminta untuk ikut serta dalam definisi inisiatif tunggal dalam mematuhi kebijakan dan program intervensi Saipem, untuk melaksanakannya sesuai dengan kriteria transparansi mutlak dan mendukungnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tujuan Saipem.

³ Kontribusi-kontribusi yang bisa jadi diberikan kepada serikat-serikat maritim yang bersifat supranasional harus mendapat persetujuan tegas dari *Pejabat Kepala Staf Sumber Daya Manusia, HSEQ dan Keberlanjutan*

2.3.4. Pengembangan aktivitas “sosial/nirlaba”

Aktivitas filantropis Saipem selaras dengan visi dan perhatiannya terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Saipem berjanji untuk mempercepat dan mendukung serta mendorong Orang-orangnya untuk mendukung kegiatan “sosial” perusahaan yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat di mana perusahaan beroperasi.

2.4. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok

2.4.1. Para pelanggan

Saipem mengejar keberhasilan usahanya di pasar dengan menawarkan produk dan jasa yang berkualitas dalam kondisi yang kompetitif seraya mematuhi peraturan tentang perlindungan persaingan yang sehat.

Saipem bertekad menghargai hak konsumen untuk tidak menerima produk yang membahayakan kesehatan dan integritas fisik mereka dan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk yang ditawarkan kepada mereka.

Saipem menyadari bahwa popularitas produk dan jasanya merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan usahanya. Kebijakan perusahaan dirancang untuk menjamin mutu produk dan jasa perusahaan, keselamatan dan kepatuhannya terhadap prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Orang-Orang Saipem akan:

- mematuhi prosedur internal perusahaan tentang manajemen hubungan dengan pelanggan dan konsumen;
- memberikan, secara efisien dan ramah, dalam batas-batas yang diatur di dalam persyaratan kontrak, produk berkualitas tinggi yang memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dan konsumen;
- memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk dan jasa perusahaan dan menyajikan kebenaran dalam iklan atau jenis komunikasi lainnya sehingga pelanggan dan konsumen dapat menentukan keputusan mereka.

2.4.2. Pemasok dan rekanan

Saipem berjanji akan mencari pemasok dan rekanan dari luar yang profesional dan bertekad untuk menyampaikan prinsip-prinsip dan isi dari Kode ini dan memajukan hubungan jangka panjang demi mencapai peningkatan *kinerja* perusahaan seraya melindungi dan mempromosikan prinsip-prinsip dan isi Kode ini.

Dalam menjalin hubungan yang berkenaan dengan proses lelang, pengadaan

barang dan jasa secara umum dan kerja sama dengan rekanan (termasuk konsultan, agen, dll.), Orang-Orang Saipem akan:

- mengikuti prosedur internal tentang seleksi dan hubungan dengan pemasok dan rekanan dan tidak mengikutsertakan pemasok yang tidak memenuhi persyaratan dalam pelelangan untuk pemasok dari Saipem; menerapkan metode seleksi yang sesuai dan obyektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan transparan;
- menjaga kerjasama dengan pemasok dan rekanan dalam menjamin kepuasan pelanggan dan konsumen Saipem secara terus-menerus dalam hal mutu, biaya dan waktu penyerahan produk dan jasa perusahaan;
- semaksimal mungkin menggunakan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kriteria legalitas transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan, produk dan jasa yang dipasok oleh perusahaan-perusahaan Saipem secara wajar dan sesuai dengan kondisi pasar;
- menyebutkan di dalam kontrak telah membaca Kode dan kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya;
- mematuhi syarat-syarat-syarat yang terdapat di dalam kontrak;
- memelihara dialog yang jujur dan terbuka dengan pemasok dan rekanan sesuai dengan praktek perdagangan yang baik; segera memberitahukan kepada atasan dan Penjamin tentang kemungkinan pelanggaran terhadap Kode;
- menyampaikan kepada struktur Perusahaan Saipem tentang masalah serius yang mungkin terjadi terutama dengan pemasok atau rekanan, agar dapat dievaluasi konsekuensi yang akan terjadi pada Saipem.

Upah yang akan dibayarkan harus sesuai dengan jasa yang akan diberikan dan dijelaskan di dalam kontrak dan pembayaran tidak akan dilakukan kepada pihak yang berbeda dengan pihak yang mengadakan kontrak atau di negara ketiga yang berbeda dengan negara para pihak di dalam kontrak⁴.

Selain itu, Saipem menyediakan sistem penilaian pemasok yang terperinci, yang mempertimbangkan penerapan langkah-langkah (pemantauan, dispensasi, penangguhan, pencabutan) yang dibebankan terhadap langkah-langkah tersebut jika didapatkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Kode Etik

⁴ Untuk tujuan penerapan pelarangan, negara-negara ketiga tidak menyertakan Negara-Negara di mana perusahaan/entitas, mitra pengimbang Saipem, telah mendirikan sistem manajemen kas terpusat dan/atau sistem yang sama telah didirikan, secara keseluruhan atau sebagian, kantor pusat, kantor, dan unit bisnis yang fungsional serta penting untuk eksekusi kontrak, dalam setiap kasus tunduk kepada semua peralatan kendali tambahan yang disediakan oleh instrumen pengaturan internal mengenai pemilihan mitra pengimbang dan pembayaran.

Harap diingat bahwa, sehubungan dengan larangan ini, perbendaharaan terpusat dapat dipegang oleh perusahaan lain dalam grup pemasok, yang mungkin tunduk terhadap pemeriksaan yang menihilkan kewajiban kontraktual Saipem dan pemeriksaan keterhormatan terhadap perusahaan yang akan menerima pembayaran.

Selain itu, sehubungan dengan larangan ini, pembayaran dalam mata uang Euro yang dilakukan kepada rekening giro di negara dalam SEPA (Single Euro Payments Area) tidak akan dianggap sebagai Negara Ketiga.

secara langsung dari tahap kualifikasi.

2.5. Manajemen, Rekanan Karyawan Saipem

2.5.1. Pengembangan dan perlindungan Sumber Daya Manusia

Orang merupakan komponen dasar dalam kehidupan perusahaan. Dedikasi dan profesionalisme *manajemen* dan karyawan merupakan nilai dan persyaratan fundamental untuk mencapai tujuan Saipem.

Saipem bertekad mengembangkan kemampuan dan kecakapan manajemen dan karyawannya sehingga energi dan kreativitas mereka dapat tercurahkan sepenuhnya dalam memenuhi potensi mereka dalam bekerja, seperti melindungi kondisi kerja yang terkait dengan kesehatan mental, fisik dan harga diri. Tekanan yang tidak wajar atau ketidaknyamanan tidak diijinkan, sementara kondisi kerja yang mendorong kemajuan kepribadian dan profesionalisme ditekankan.

Saipem berjanji akan menawarkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kontrak kerja, peluang yang sama kepada semua karyawannya, memastikan bahwa masing-masing karyawan menerima peraturan kerja dan upah yang adil yang semata-mata didasarkan pada kondisi dan keahlian karyawan tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Departemen perusahaan yang berwenang akan:

- menerapkan kriteria situasi dan kemampuan karyawan (dan seberapa profesional mereka bekerja) dalam pengambilan semua keputusan tentang sumber daya manusia;
- memilih, merekrut, melatih, menggaji dan mengelola sumber daya manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
- menciptakan lingkungan kerja di mana karakteristik atau keyakinan karyawan tidak menimbulkan diskriminasi dan yang memungkinkan terciptanya ketenangan bagi semua Orang Saipem.

Saipem ingin agar Orang-Orang Saipem, di semua tingkatan, bekerjasama dengan baik dalam memelihara perasaan saling menghormati, martabat, kehormatan, dan reputasi seseorang. Saipem akan berupaya sebaik-baiknya untuk mencegah sikap karyawan yang dapat dianggap menyakitkan, diskriminatif atau kejam. Dalam hal ini, perilaku di luar tempat kerja yang terutama menyakitkan perasaan publik juga dianggap pelanggaran.

Dalam setiap kasus, setiap perilaku yang merupakan pelanggaran fisik atau moral dilarang keras.

2.5.2. Manajemen Pengetahuan

Saipem mengembangkan budaya dan inisiatif yang dirancang untuk

menyebarluaskan pengetahuan di dalam struktur organisasinya, dan mengacu kepada nilai, prinsip, perilaku dan kontribusi dalam hal inovasi keluarga profesional sehubungan dengan pengembangan aktivitas *usaha* dan pertumbuhan berkesinambungan perusahaan.

Saipem berjanji akan menawarkan sarana interaksi antara anggota keluarga profesional, kelompok kerja, serta koordinasi dan akses ke *pengetahuan*, dan akan mempromosikan inisiatif untuk penyebaran pertumbuhan dan sistematisasi pengetahuan terkait dengan *kompetensi inti* strukturnya dan dimaksudkan untuk menetapkan kerangka kerja yang cocok demi menjamin konsistensi kegiatan operasi perusahaan.

Semua Orang Saipem harus aktif turut serta dalam *Manajemen Pengetahuan* sehubungan dengan aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka guna mengoptimalkan sistem penyebaran pengetahuan di antara individu.

2.5.3. Keamanan perusahaan

Saipem melakukan studi/penelitian, pengembangan dan pelaksanaan strategi, kebijakan dan rencana kerja yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi perilaku yang disengaja maupun tidak yang dapat menimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerugian bagi Orang-Orang Saipem dan/atau aset nyata atau aset tidak nyata Saipem. Tindakan preventif dan defensif, yang bertujuan meminimalkan kebutuhan akan respon aktif, yang selalu menjadi bagian dari serangan – terhadap ancaman terhadap orang dan aset, sangat dianjurkan.

Semua Orang Saipem harus berperan aktif dalam menjaga standar keamanan perusahaan secara maksimum, menjauhkan diri dari perilaku melawan hukum atau berbahaya dan melaporkan setiap aktivitas yang dilakukan pihak ketiga yang merugikan aset atau sumber daya manusia Saipem kepada atasan atau badan yang ditunjuk serta kepada struktur Perusahaan Saipem.

Jika terjadi sesuatu yang memerlukan perhatian khusus terhadap keselamatan orang, Anda wajib untuk mengikuti secara ketat indikasi-indikasi yang diberikan oleh Saipem, menjauhkan diri dari perilaku yang membahayakan keselamatan orang tersebut atau keselamatan orang lain, dan segera memberitahukan situasi tersebut kepada orang atau pihak ketiga tersebut atau kepada atasan anda.

2.5.4. Pelecehan di tempat kerja

Saipem mendukung inisiatif yang bertujuan melaksanakan metode kerja untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik.

Saipem menuntut agar tidak terjadi pelecehan atau mobbing dalam hubungan kerja karyawan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Perilaku tersebut dilarang keras, termasuk perilaku berikut ini:

- menciptakan intimidasi, permusuhan, pengucilan atau lingkungan diskriminasi terhadap karyawan atau kelompok karyawan;
- campur tangan yang tak dapat dibenarkan di dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan lain;
- mengganggu karyawan lain dalam meraih prospek pekerjaan dan cita-cita karyawan tersebut yang semata-mata karena persaingan pribadi atau karena karyawan lain.

Segala bentuk perilaku kekerasan atau pelecehan, baik berupa pelecehan seksual maupun pelecehan atas dasar perbedaan pribadi atau budaya, dilarang keras. Perilaku pelecehan tersebut misalnya:

- melimpahkan keputusan kehidupan profesional seseorang untuk memperoleh persetujuan seksual, atau perbedaan pribadi dan budaya;
- memperoleh perhatian seksual dengan menggunakan pengaruh jabatannya;
- mengajak seseorang untuk melakukan hubungan intim meskipun lawan bicara terkesan atau tampak jelas menolak;
- menyinggung ketidakmampuan dan cacat fisik atau psikis orang lain, atau bentuk perbedaan budaya, agama atau seksual.

2.5.5. Penyalahgunaan alcohol atau obat-obatan dan Larangan Merokok

Setiap Orang Saipem harus turut berperan serta di dalam mempromosikan dan memelihara lingkungan kerja yang saling menghargai; terutama menjaga perasaan orang lain.

Oleh karena itu, Saipem akan memperhatikan karyawan yang bekerja dalam kondisi mabuk akibat alkohol atau obat-obatan, atau zat lain yang serupa, selama melaksanakan tugas mereka di tempat kerja, mengingat risiko yang akan terjadi akibat dari perilaku mereka. Kecanduan berat terhadap benda tersebut, ketika mempengaruhi kinerja karyawan yang bersangkutan, akan dianggap sama dengan peristiwa tersebut di atas dalam hal konsekuensi kontrak sesuai dengan komitmen Saipem terhadap tindakan sosial dalam bidang ini sebagaimana disebutkan di dalam kontrak kerja.

Anda dilarang untuk melakukan hal-hal berikut:

- menyimpan, menggunakan, menawarkan atau memberikan kepada orang lain karena alasan apapun obat-obatan terlarang dalam bentuk apapun atau barang serupa lainnya ketika bekerja dan di lokasi kerja;
- merokok di tempat kerja. Saipem mendukung inisiatif sukarela yang bertujuan membantu Orang-orang Saipem dalam usaha mereka untuk berhenti merokok, dan mengenali tempat-tempat di mana merokok mungkin diperbolehkan harus secara khusus memperhatikan kondisi orang-orang yang merasa terganggu oleh asap rokok di tempat kerja yang berasal dari para perokok, dan yang meminta dilindungi dari “perokok pasif” di tempat kerja mereka.

3. Sarana Pelaksanaan Kode Etik

3.1. Sistem kontrol internal

Saipem berjanji untuk mengembangkan dan memelihara sistem kontrol internal yang memadai, misalnya: semua sarana yang diperlukan untuk mengatasi, mengelola dan memeriksa aktivitas perusahaan, yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan prosedur tentang perusahaan, melindungi aset perusahaan, mengelola aktivitas perusahaan secara efektif dan memberikan informasi akuntansi dan keuangan yang tepat dan lengkap.

Tanggung jawab melaksanakan sistem kontrol internal yang efektif diserahkan kepada semua tingkatan struktur organisasi Saipem; oleh karena itu, semua Orang Saipem, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing, harus menetapkan dan berperan aktif dalam melaksanakan sistem kontrol internal.

Saipem melakukan penyebaran ke semua tingkatan organisasinya melalui kebijakan dan prosedur yang memuat kesadaran terhadap keberadaan kontrol dan melalui mentalitas orientasi kontrol yang telah diketahui dan secara sukarela; oleh karena itu, *manajemen* Saipem sebagai pihak utama dan semua Orang Saipem harus memberikan sumbangsih mereka dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem kontrol internal Saipem, dengan bersikap positif melibatkan para kolega dalam bidang ini.

Masing-masing karyawan harus bertanggung jawab terhadap aset nyata dan aset tidak nyata perusahaan yang mereka gunakan dalam menjalankan tugas. Tak satu pun karyawan yang diperbolehkan menggunakan secara tidak sah atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan secara tidak sah aset dan peralatan kerja milik Saipem.

Setiap praktek dan sikap yang terkait dengan perlakuan atau perlakuan dalam perlakuan curang dilarang tanpa kecuali.

Badan kontrol dan pengawas Saipem, departemen Audit Internal Saipem dan perusahaan auditor yang ditunjuk memiliki akses penuh terhadap semua data, dokumen dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan mereka masing-masing.

3.1.1. Konflik Kepentingan

Saipem menyadari dan menghormati hak Orang-orangnya untuk turut serta di dalam investasi, usaha dan aktivitas lain selain aktivitas yang dilakukan demi kepentingan Saipem, asalkan bahwa aktivitas tersebut diijinkan oleh undang-undang

dan sesuai dengan kewajiban Saipem. Saipem mengadopsi peraturan-peraturan yang didefinisikan dalam dokumen-dokumen peraturan yang menjamin transparansi dan kebenaran, secara substantif dan prosedural, terhadap transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terkait dan individu-individu yang berkepentingan.

Manajemen dan karyawan Saipem harus menghindari dan melaporkan setiap peristiwa konflik kepentingan antara aktivitas ekonomi pribadi dan keluarga dan tugas mereka di perusahaan. Secara khusus, setiap orang harus memperhatikan situasi tertentu dan aktivitas kepentingan ekonomi atau finansial mereka (sebagai pemilik atau anggota), atau yang sepanjang mereka ketahui, kepentingan ekonomi atau finansial kerabat mereka dari perkawinan dalam garis keturunan kedua, atau orang-orang yang tinggal serumah dengan mereka, yang juga melibatkan pemasok, pelanggan, pesaing, pihak ketiga, atau perusahaan pengendali atau anak perusahaan, dan akan memperhatikan apakah mereka melaksanakan fungsi administrasi, pengawasan atau manajemen perusahaan atau tidak.

Selain itu, konflik kepentingan ditentukan oleh situasi berikut:

- Pemanfaatan jabatan seseorang di dalam perusahaan atau informasi atau peluang usaha yang diperoleh selama orang tersebut bekerja, untuk kepentingan orang tersebut atau pihak ketiga secara tidak semestinya;
- Melakukan suatu jenis pekerjaan untuk kepentingan pemasok, sub-pemasok, dan pesaing yang dilakukan oleh karyawan atau anggota keluarga mereka.

Dalam setiap kasus, *manajemen* dan karyawan Saipem harus menghindari situasi dan kegiatan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan perusahaan, atau yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik Saipem dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan isi dari Kode, atau secara umum mempengaruhi kemampuan mereka dalam mematuhi sepenuhnya fungsi dan tanggung jawab mereka.

Jika Anda mengetahui setiap situasi yang dapat dikategorikan atau menimbulkan benturan kepentingan, anda harus segera melaporkannya kepada atasan anda di dalam manajemen, atau badan dari atau Penjamin. Para karyawan bagaimana pun juga harus, dan dalam hal apa pun, mengkomunikasikannya secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dari bagian Sumber Daya Manusia dan kepada Penjamin.

Individu yang terlibat segera menjauhkan diri dari campur tangan dalam proses operasional / pengambilan keputusan.

Atasan hierarkis atau badan perusahaan, setelah berkonsultasi dengan bagian Sumber Daya Manusia yang kompeten:

- mengidentifikasi solusi operasional yang cocok untuk menjamin, dalam kasus tertentu, transparansi dan kejujuran perilaku dalam melaksanakan kegiatan;

- memberikan instruksi tertulis yang diperlukan kepada pihak yang bersangkutan – dan memberitahukan kepada atasan pihak yang bersangkutan serta kepada Penjamin;
- menyimpan dan menerima dokumentasi yang dikirimkan.

3.1.2. Transparansi catatan akuntansi

Transparansi akuntansi didasarkan pada penggunaan informasi secara benar, akurat dan lengkap yang merupakan dasar untuk pencatatan di dalam pembukuan akuntansi. Masing-masing anggota badan perusahaan, *manajemen* atau karyawan harus saling bekerjasama sesuai dengan bidang kompetensi mereka masing-masing, agar peristiwa-peristiwa operasional dicatat secara benar dan tepat waktu di dalam pembukuan akuntansi.

Setiap orang dilarang bersikap sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap transparansi dan kemudahan pelacakan informasi di dalam laporan keuangan:

Untuk masing-masing transaksi, bukti pendukung yang sesuai harus dijaga sehingga memungkinkan untuk:

- pencatatan pembukuan secara mudah dan tepat waktu;
- identifikasi berbagai tingkatan tanggung jawab serta distribusi dan pemisahan tugas dapat dilakukan;
- penyajian transaksi secara akurat sehingga menghindari kemungkinan kesalahan materail atau penafsiran.

Setiap entri harus mencerminkan dengan tepat apa yang ditemukan dalam dokumentasi pendukung. Merupakan kewajiban seluruh Orang Saipem untuk memastikan bahwa dokumentasi dapat dengan mudah dilacak dan disortir menurut kriteria yang logis.

Orang-Orang Saipem yang mengetahui setiap kelalaian, pemalsuan, pelanggaran dalam akuntansi atau dokumen yang menjadi dasar akuntansi harus melaporkannya kepada atasan mereka atau kepada badan Penjamin atau Penjamin.

3.2. Kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan perlindungan keselamatan publik

Aktivitas Saipem harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, standard dan hukum, peraturan, praktek administrasi internasional dan kebijakan nasional tentang kesehatan dan keselamatan pekerja, dan perlindungan keselamatan publik yang berlaku di negara di mana Saipem beroperasi.

Saipem berperan aktif jika perlu dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Manajemen aktivitas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kriteria terkini

tentang perlindungan lingkungan dan efisiensi energi, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan serta lingkungan.

Orang-Orang Saipem akan, sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka, turut berpartisipasi secara aktif di dalam proses pencegahan risiko serta perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan publik untuk mereka sendiri, kolega mereka dan pihak ketiga.

3.3. Penelitian, inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual

Saipem mengembangkan kegiatan penelitian dan inovasi oleh manajemen dan karyawan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Setiap kekayaan intelektual yang diperoleh dari aktivitas tersebut merupakan hak milik/warisan penting dan fundamental Saipem.

Penelitian dan inovasi berfokus terutama pada promosi peralatan produk, proses dan perilaku yang mendukung efisiensi energi, penurunan dampak lingkungan, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, pelanggan dan masyarakat setempat di mana Saipem beroperasi, dan secara umum keberlangsungan aktivitas usaha perusahaan.

Orang-Orang Saipem harus berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing untuk mengelola kekayaan intelektual agar memungkinkan untuk dilakukan perlindungan pengembangan dan peningkatan.

3.4. Kerahasiaan

3.4.1. Perlindungan rahasia perusahaan

Aktivitas Saipem jelas memerlukan perolehan, penyimpanan, pengolahan komunikasi dan penyebaran informasi, dokumen, dan data lainnya yang berkenaan dengan negosiasi, proses administrasi, transaksi keuangan, dan kontrak keahlian, akta, laporan, catatan, studi, gambar-gambar, *software*, dll. yang tidak boleh diungkapkan kepada pihak luar sesuai dengan kesepakatan kontrak, atau yang kalau diungkapkan dapat merugikan kepentingan perusahaan.

Tanpa mengesampingkan transparansi aktivitas yang dilakukan dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Orang-Orang Saipem harus menjamin kerahasiaan yang diperlukan dalam kondisi tertentu untuk setiap berita yang mereka peroleh dari pelaksanaan tugas mereka.

Setiap informasi, pengetahuan dan data yang diperoleh atau dibuat selama karyawan bekerja atau karena pelaksanaan tugas karyawan yang bersangkutan di Saipem merupakan hak milik Saipem dan tidak dapat disampaikan atau diungkapkan kepada siapapun tanpa ijin khusus dari atasan karyawan di dalam manajemen sesuai

dengan prosedur tertentu.

3.4.2. Perlindungan privasi

Saipem bertekad untuk melindungi informasi tentang Orang-orangnya dan pihak ketiga, apakah yang diperoleh dari dalam organisasi Saipem atau dalam pelaksanaan kegiatan usaha Saipem dan menghindari penyalahgunaan informasi tersebut.

Saipem ingin menjamin agar pengolahan data pribadi di dalam strukturnya menghargai hak fundamental dan kebebasan serta martabat pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Data pribadi harus diproses secara sah dan jujur dan, dalam setiap kasus, data yang diperoleh dan disimpan adalah hanya data yang diperlukan untuk tujuan tertentu, jelas, dan sah. Data harus disimpan selama jangka waktu tidak lebih dari jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan tujuannya.

Saipem berjanji untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan pencegahan yang sesuai untuk semua data pribadi yang tersimpan di dalam bank data sehingga menghindari risiko kerusakan dan kehilangan karena digunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang atau pengolahan tersendiri. Orang-orang Saipem akan:

- memperoleh dan memproses data yang diperlukan saja dan mencukupi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka;
- memperoleh dan memproses data saja sesuai dengan prosedur tertentu dan menyimpan data tersebut agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tak berwenang;
- menyajikan dan menyusun data sehingga menjamin pihak yang berwenang dapat mengaksesnya dengan mudah, seakurat dan selengkap mungkin;
- mengungkapkan data tersebut sesuai dengan prosedur tertentu atau tunduk kepada izin tertulis dari atasan mereka, dan dalam setiap kasus, dilakukan hanya setelah data tersebut diperiksa dan dipastikan dapat diungkapkan, dan juga membuat referensi kendala mutlak atau relatif mengenai pihak ketiga yang terikat dengan Saipem melalui hubungan apapun dan, jika memungkinkan, setelah memperoleh izin mereka.

3.4.3. Partisipasi manajemen dan karyawan dalam asosiasi, inisiatif, acara atau rapat eksternal

Partisipasi dalam asosiasi, inisiatif, acara atau rapat eksternal dianjurkan oleh Saipem jika hal itu sesuai dengan kegiatan kerja atau aktivitas profesional yang ditentukan. Partisipasi tersebut adalah, seperti:

- Partisipasi dalam asosiasi, konferensi, lokakarya, seminar, dan kursus;
- pembuatan artikel, tulisan dan publikasi secara umum;
- kepesertaan di dalam acara publik secara umum.

Dalam hal ini, *manajemen* dan karyawan Saipem yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyediakan data dari luar atau berita tentang tujuan Saipem, menetapkan hasil dan pandangan, tidak hanya mematuhi prosedur perusahaan tentang *pelanggaran pasar* - namun juga harus memperoleh izin yang diperlukan dari atasan mereka dalam manajemen pengambilan tindakan yang akan diikuti dan teks serta pembuatan laporan, sehingga isinya disetujui oleh struktur Perusahaan Saipem yang bersangkutan.

4. Lingkup penerapan dan struktur rujukan Kode Etik

Prinsip dan isi Kode berlaku untuk Orang-orang dan aktivitas Saipem.

Wakil Saipem yang bertugas di badan perusahaan-perusahaan anggota Saipem, baik dalam konsorsium maupun *usaha patungan* harus mempromosikan prinsip dan isi dari Kode ini sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing.

Direktur dan *manajemen* harus pertama-tama memberikan bentuk konkret prinsip dan isi Kode, dengan cara bertanggung jawab terhadap prinsip dan isi Kode tersebut baik di dalam maupun di luar lingkungan Saipem dan dengan meningkatkan kepercayaan, kohesi, dan semangat kerja tim, serta memberikan model perilaku kepada para kolega agar mereka mematuhi Kode tersebut dan mengajukan pertanyaan dan memberikan saran untuk ketentuan tertentu.

Agar dapat mematuhi Kode sepenuhnya, setiap Orang Saipem dapat menerapkannya langsung pada Penjamin.

4.1. Kewajiban untuk mengetahui Kode dan melaporkan kemungkinan pelanggaran Kode

Kode tersedia untuk semua karyawan di situs *intranet* perusahaan, di *Sistem Manajemen Dokumen* dan untuk semua pengguna - termasuk non-karyawan - di situs *internet* Saipem.

Setiap Orang Saipem diharapkan memahami prinsip dan isi dari Kode serta prosedur yang mengatur fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Setiap Orang Saipem harus:

- menahan diri dari semua perilaku yang bertentangan dengan prinsip, isi dan prosedur Kode;
- memilih dengan cermat, sepanjang sesuai dengan bidang keahlian mereka, para kolega mereka dan sepenuhnya mematuhi Kode;
- meminta pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Saipem untuk memastikan bahwa mereka memahami Kode;
- segera melaporkan kepada atasan mereka dan Penjamin, setiap informasi yang mereka temukan atau informasi yang diperoleh dari *Stakeholder* tentang

kemungkinan pelanggaran atau bujukan untuk melakukan pelanggaran Kode; laporan kemungkinan pelanggaran harus dikirimkan sesuai dengan prosedur khusus yang ditetapkan oleh Komite Auditor dan Risiko serta Badan Audit Peraturan Perundangan serta Badan Pengawas Saipem SpA;

- bekerja sama dengan Penjamin dan departemen yang terkait sesuai dengan prosedur tertentu yang berlaku dalam memastikan terjadinya pelanggaran;
- menerapkan langkah-langkah tegas jika perlu, dan mencegah segala bentuk balas dendam.

Orang-orang Saipem tidak diizinkan melakukan penyelidikan pribadi, atau menukar informasi, kecuali kepada atasan mereka, atau unit kerja mereka serta Penjamin. Jika setelah menyampaikan dugaan pelanggaran setiap Orang Saipem merasa bahwa ia menerima balas dendam, maka ia harus segera melaporkannya kepada Penjamin.

4.2. Struktur rujukan dan pengawasan

Saipem bertekad untuk menjamin hal-hal berikut ini melalui penunjukan Penjamin:

- Penyebaran luas prinsip dan isi Kode di antara Orang-Orang Saipem dan *Stakeholder* lain, memberikan sarana yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menjelaskan penafsiran dan pelaksanaan Kode, serta memperbaharui Kode sebagaimana diperlukan untuk memenuhi undang-undang kesadaran sipil yang berkembang dan undang-undang lainnya;
- Pelaksanaan pemeriksaan pada setiap laporan pelanggaran terhadap prinsip dan isi Kode atau prosedur yang terkait; evaluasi obyektif terhadap fakta dan, jika perlu, memberikan sanksi yang sesuai; bahwa tak seorang pun yang menerima balas dendam dalam bentuk apapun karena telah memberikan informasi tentang kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip dan isi Kode.

4.2.1. Penjamin Kode Etik

Kode Etik memuat antara lain prinsip umum dari model organisasi, manajemen dan kontrol yang diterapkan oleh Saipem SpA sesuai dengan ketentuan dari negara Italia tentang "*kewajiban administrasi bagi badan hukum mereka akibat dari pelanggaran*" yang dimuat di dalam Dekrit Legislatif no. 231 tertanggal 8 Juni 2001.

Saipem SpA menunjuk Penjamin dari Komite Pengawas yang dibentuk sesuai dengan model tersebut di atas. Masing-masing anak perusahaan langsung maupun tidak langsung, di negara Italia dan di luar negeri, mempercayakan fungsi Penjamin pada Komite Pengawas yang dituangkan di dalam akta resmi badan perusahaan yang bersangkutan.

Tugas Penjamin adalah sebagai berikut:

- mempromosikan pelaksanaan Kode dan menerbitkan prosedur rujukan;

melaporkan dan mengusulkan kepada Chief Executive Officer perusahaan mengenai inisiatif yang berguna untuk penyebaran lebih luas dan pemahaman Kode, juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama;

- mempromosikan komunikasi dan program pelatihan tertentu bagi *manajemen* dan karyawan Saipem;
- menyelidiki laporan setiap pelanggaran Kode melalui prosedur yang sesuai; mengambil tindakan atas permintaan Orang Saipem, jika menerima laporan tentang pelanggaran Kode atau jika menerima laporan adanya balas dendam terhadap Orang Saipem karena melaporkan pelanggaran;
- memberitahukan struktur yang bersangkutan tentang hasil penyelidikan yang terkait dengan pengenaan sanksi; memberitahukan struktur yang bersangkutan mengenai hasil penyelidikan terkait dengan penerapan langkah-langkah yang diperlukan.

Selain itu, Penjamin Saipem SpA juga menyampaikan laporan semesteran tentang pelaksanaan dan perlunya pembaharuan Kode kepada Komite Audit dan Risiko serta Badan Audit Peraturan Perundangan serta kepada Ketua dan Chief Executive Officer, laporan mana yang juga harus disampaikan kepada Dewan Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penjamin Saipem SpA dapat menggunakan "Kesekretariatan Teknis Badan Pengawas 231 dari Saipem SpA" yang melaporkan hal itu dan didukung oleh Struktur Saipem SpA yang terkait. Bagian Kesekretariatan Teknis didukung oleh struktur yang berkompeten dari Saipem SpA dan bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan menjaga alur *pelaporan* dan komunikasi yang sesuai dari para Penjamin anak perusahaan.

Dalam rangka mempermudah arus pelaporan, Saipem telah menyediakan kanal-kanal komunikasi khusus yang disebutkan dalam Prosedur "*Laporan, termasuk laporan anonim, yang diterima oleh Saipem SpA dan oleh Perusahaan-Perusahaan yang Diawasi di Italia dan di luar negeri*" yang dipublikasikan di situs *intranet* dan *internet* Saipem dan dapat diakses oleh semua Orang Saipem dan semua pengguna situs.

Saipem SpA juga telah menyediakan "kanal-kanal khusus" dari Badan Pengawas untuk memudahkan arus komunikasi:

organismodivigilanza@saipem.com

4.2.2. Promosi Kode Etik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran atas dan mempermudah penerapan Kode Etik, Chief Executive Officer dan Manajemen Saipem SpA berupaya untuk meningkatkan kesadaran atas dan mempermudah penerapan prinsip-prinsip dalam Kode Etik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam lingkungan Saipem sendiri mereka mendorong penyediaan segala bentuk alat kognitif dan memupuk budaya yang ditujukan untuk mematuhi prinsip-prinsip dalam Kode Etik.

4.3. Peninjauan Ulang Kode

Revisi Kode telah disetujui oleh Dewan Direksi Saipem SpA.

Proposal ini dibuat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi *Stakeholder* sehubungan dengan prinsip dan isi Kode, dalam rangka berkontribusi dan melaporkan secara aktif setiap kelemahan yang dirasakan.

4.4. Nilai kontrak Kode

Aturan di dalam Kode merupakan bagian penting dari kewajiban kontraktual semua Orang Saipem dengan mengacu kepada dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap pelanggaran terhadap prinsip dan isi dari Kode bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban utama dalam hal hubungan kerja atau aturan kedisiplinan dan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pengakhiran kontrak kerja dan denda ganti rugi yang timbul dari pelanggaran tersebut.